



## **BUPATI GUNUNG MAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 30 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 120 Ayat (2) dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas yang tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan dan ditinjau kembali penataannya;
- b. bahwa sehubungan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**Pasal I**

**Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D), diubah sebagai berikut :**

**A. Pasal 2, nomor 5) diubah menjadi sebagai berikut :**

- 5) Dinas Pertambangan dan Energi**
- 14) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;**

B. Bagian Kelima dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) diubah menjadi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga**

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Paragraf 1**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 27**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pertambangan dan Energi;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

C. Pasal 28, diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 28**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Pertambangan dan Energi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

D. Pasal 29, diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada Pasal 28, Dinas Pertambangan dan Energi , mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas;

**E. Pasal 30, diubah menjadi sebagai berikut :**

**Pasal 30**

**Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :**

- a. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;**
- b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :
  - 1). Sub Bagian Umum dan Pertengkapan;**
  - 2). Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;****
- c. Bidang Penataan Wilayah dan Konservasi, yang terdiri dari :
  - 1). Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Wilayah;**
  - 2). Seksi Penyiapan Wilayah dan konservasi;****
- d. Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - 1). Seksi Penyiapan, Perijinan dan luaran;**
  - 2). Seksi Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Reklamasi;****
- e. Bidang Bina Program, yang terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan;**
  - 2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;****
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);**
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.**

**F. Pasal 31, diubah menjadi sebagai berikut :**

**Pasal 31**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Ini.**

**Bagian Keempatbelas**

**DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
DAN KELUARGA BERENCANA**

**Paragraf 1**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 79**

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

G. Pasal 80, diubah menjadi sebagai berikut :

**Paragraf 2**

**TUGAS**

**Pasal 80**

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Desentralisasi di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

H. Pasal 81, diubah menjadi sebagai berikut :

**Paragraf 3**

**FUNGSI**

**Pasal 81**

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada pasal 80, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan Teknis dan Evaluasi di bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Bina Program;

- c. Pembinaan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;

I. Pasal 82, diubah menjadi sebagai berikut :

#### **Paragraf 4**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 82**

**Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :**

- a. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
  - 2) Seksi Pengelolaan Data, Laporan dan Statistik.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak, Perubahan, Pembatalan Akta dan Pencatatan Kewarganegaraan .
- e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
  - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - 2) Seksi Analisa, Pencatatan dan Pelaporan.
- f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan;
  - 2) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).



J. Pasal 83, diubah menjadi sebagai berikut :

### Pasal 83

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

K. BAB V Pasal 84, diubah menjadi sebagai berikut :

### Pasal 84

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i> 22/12/05
KABAG	<i>[Signature]</i> 20/05
KASUBBAG	<i>[Signature]</i> 19/12
AKSANA	<i>[Signature]</i> 20/05

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GUNUNG MAS,

*[Signature]*

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 3 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

*[Signature]*

Ir. EFRENSIA L. P. UMBING  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 191


SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	<i>[Signature]</i> MOK 23/05
KASUBBAG	<i>[Signature]</i> 23/12
PELAKSANA	<i>[Signature]</i> 23/12

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2005 NOMOR 62 SERI D

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

: : 30 TAHUN 2005

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GUNUNG MAS**








LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS – DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR : 30 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL  
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNG MAS



Ditetapkan di Kuala Kurun  
 pada tanggal 3 Desember 2005  
 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN GUNUNG MAS,  
 EFRENSIA L. P. UMBING

Ditetapkan di Kuala Kurun  
 pada tanggal 29 Nopember 2005  
 BUPATI GUNUNG MAS,  
 J. DJUDAE ANOMI

SEKDA  
 ASISTEN  
 KABAG  
 KASUBBAG  
 PELAKSANA  
 20/05  
 20/05  
 20/05